



**RELEVANSI SOSIO YURIDIS MEDIASI PENAL
BAGI MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana pada
Masyarakat Suku Samin)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

Winarsih

8111411263

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk dijukan ke sidang panitia ujian pada:

Hari : *Senin*

Tanggal : *13 April 2015*

Semarang, April 2015

Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Cahya Wulandari S.H., M.Hum.

NIP. 198402242008122001



Drs. Sutardi S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas

Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Mei 2015
Panitia :

Ketua,
Dekan Fakultas Hukum



Herry Subondo Sulan, M.H
NIP. 195308251982031003

Sekretaris,
Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi S.H., M.Si
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama

Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji I

Drs. Herry Subondo M.Hum
NIP. 195304061980031003


Penguji II

Cahya Wulandari S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 25 April 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Winarsih', with a small '24' written above it. The signature is written in a cursive style.

NIM.8111411263

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

❖ MOTTO:

“Sesungguhnya diantara kita tidak ada yang pintar, hanya yang membedakan adalah mau tahu dan tidak mau tahu (Arief Hidayat)”

❖ PERSEMBAHAN:

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

- Kedua orang tua penulis, kakek dan nenek, serta keluarga tercinta.
- Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum yang telah menjadi orang tua penulis selama berada di Semarang.
- Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dan guru-guru penulis dari SD sampai SMA yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya.
- M. Azil Maskur, S.H.,M.H yang memperjuangkan penulis mendapatkan beasiswa Bidikmisi.
- Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H.,M.Hum dosen wali terbaik dan bapak penulis selama berada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan semua kebaikan kalian.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul” RELEVANSI SOSIO YURIDIS MEDIASI PENAL BAGI MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN)”.

Karya tulis dalam bentuk skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan program studi sarjana Hukum di Universitas Negeri Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dorongan, motivasi, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Kedua orang tua, nenek dan kakek serta seluruh keluarga penulis tercinta yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat dan kasih sayang kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Cahya Wulandari, S.H. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan telah sabar memberikan arahan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan penulis

ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini;

5. Sonny Saptajie Wicaksono, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis pada program studi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang dan telah memberikan arahan dan motivasi dan dukungan yang bersifat membangun;
6. Muhammad Azil Maskur, S.H.,M.H yang telah memperjuangkan penulis dan teman-teman Mata Air Foundation untuk mendapatkan beasiswa Bidikmisi.
7. Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum dan Drs. Herry Subondo,.M.Hum selaku dosen penguji utama dan dosen penguji I.
8. Ubaidillah Kamal, S.Pd,.M.H yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam bidang akademik maupun non akademik.
9. Kepala Desa Klopoduwur Bu Diana Utami yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Klopoduwur khususnya masyarakat Suku Samin.
10. Bapak Parmo beserta Keluarga yang telah menjadi orang tua penulis selama penulis berada di Desa Klopoduwur.
11. Mbah Lasio, Bu Sami, Pak Sunarso, Pak Seno, Pak Supat, Trisno dan Pak Supardi yang telah bersedia menjadi responden dan informan sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, guru-guru penulis dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA)

yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan bimbingannya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.

13. Teman-teman penulis, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, motivasi dan atas segala kebaikan yang telah diberikan selama ini.

14. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan andil besar dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

Semoga Allah membalas kebaikan semua pihak yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis berharap dapat berguna bagi pembaca dan perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Semarang,

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	12
H. Kerangka Berpikir.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.....	15
------------------------------	----

B. Teori Relevansi.....	19
C. Kajian Sosio Yuridis.....	20
D. Mediasi Penal dan Perkembanganya.....	21
1. Prinsip Kerja Mediasi Penal	25
2. Mediasi Penal di berbagai Negara.....	26
3. Keadilan Restoratif dalam Kerangka Mediasi Penal.....	32
4. <i>Alternative Despute Resolution</i>	38
5. Tindak Pidana.....	40
E. Model Mediasi Penal.....	43
F. Penyelesain Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Indonesia	45
G. Masyarakat Suku Samin.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	66
B. Sumber Data.....	68
C. Fokus Penelitian.....	70
D. Lokasi Penelitian.....	70
E. Metode Pengumpulan Data.....	71
F. Validitas Data.....	73
G. Analisis Data.....	73

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mediasi Penal yang dijalankan di Desa Klopoduwur.....	75
B. Aspirasi Masyarakat terhadap Mekanisme Peradilan yang diinginkan.....	94

C. Relevansi Yuridis Mediasi Penal yang dijalankan di Desa Klopoduwur...	99
D. Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal yang terdapat dalam Masyarakat Adat Suku Samin.....	111

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	127
B. Saran.....	128

DAFTAR PUSTAKA.....	130
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Winarsih. 2015. Relevansi Sosio Yuridis Mediasi Penal Bagi Masyarakat Pedesaan (Studi terhadap Penyelesaian Tindak Pidana pada Masyarakat Suku Samin). Skripsi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Cahya Wulandari, S.H.,M.Hum

Kata Kunci: *Suku Samin, Mediasi Penal, Tindak Pidana*

Masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh ajaran yang diwariskan oleh nenek moyang. Cara hidup yang masih memegang teguh nilai dan norma mengakibatkan cara pandang dalam penyelesaian tindak pidana berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Penyelesaian tindak pidana di Suku Samin diselesaikan melalui jalur musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat atau mediasi penal, dalam hukum positif di Indonesia belum mendapat pengakuan sehingga tidak dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkembangan mediasi penal selanjutnya, mulai mendapat pengakuan seperti tercantum dalam RKUHAP, RKUHP Tahun 2012 serta UU No 6 Tahun 2014 yang secara limitatif mengakui keberadaan mediasi penal. Fokus permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu: *Pertama*, bagaimana mediasi penal selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur?. *Kedua*, bagaimana aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan? *Ketiga*, bagaimana relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur? *Keempat*, bagaimana model alternatif penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal yang terdapat dalam masyarakat Suku Samin?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek hukum. Hasil dari penelitian ini adalah, *Pertama*, mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana yang terjadi, baik terhadap tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda. *Kedua*, aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan adalah peradilan yang mampu mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat.

Ketiga, berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Sedangkan dalam RKUHP mediasi penal yang dilakukan oleh Desa Klopoduwur dapat dikualifikasikan dalam Pasal 145 jo Pasal 146 RKUHP, sebab dalam RKUHP mediasi penal dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana. *Keempat*, model mediasi yang digunakan secara umum adalah model “*Community panels or courts*” yang merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal. Saran dari penulis adalah pemerintah seyogyanya segera mengesahkan RKUHP dan RKUHAP agar mediasi penal dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Selain itu sebaiknya regulasi mengenai mediasi penal tidak diatur secara limitatif sebab dalam tataran pelaksanaannya mediasi penal diterapkan terhadap semua jenis tindak pidana dengan persetujuan korban dan pelaku.

DAFTAR BAGAN

1. Kerangka Berpikir.....	14
---------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Hasil Kesepakatan Mediasi Penal
4. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum adat merupakan salah satu hukum yang hidup dan berkembang di Indonesia, sehingga eksistensinya perlu untuk dilestarikan dan dijaga. Hal tersebut dikarenakan adat merupakan cerminan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia itu sendiri terdiri dari berbagai pulau-pulau, dimana di setiap daerah atau pulau memiliki identitas dan budaya tersendiri termasuk dalam penyelesaian perkara pidana yang terdapat di dalam masyarakat adat.

Dalam masyarakat adat itu sendiri tidak jarang terjadi konflik-konflik ataupun perselisihan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok masyarakat yang menimbulkan ketegangan sosial. Ketegangan sosial dalam masyarakat adat akan kembali pulih bilamana reaksi masyarakat yang diwujudkan dalam pemberian sanksi adat atau kewajiban adat telah dilakukan dan dipenuhi oleh si pelanggar (Muhammad, 1983:67).

Masyarakat adat tersebut tersebar di beberapa wilayah seperti Bali, Jawa, Maluku, Kalimantan dan pulau-pulau lain di Indonesia. Salah satu masyarakat adat tersebut adalah masyarakat Suku Samin yang masih memegang teguh hukum adat dan terdapat di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dimana masyarakatnya mempunyai adat istiadat, untuk mengatur kehidupan masyarakatnya sendiri yang terus menerus diikuti dan ditaati oleh masyarakatnya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pelanggaran terhadap aturan adat dianggap mengganggu ketertiban masyarakat oleh sebab itu pelanggar dikenakan sanksi berupa sanksi adat.

Masyarakat Suku Samin ini mempunyai perilaku yang menurut masyarakat umum menyimpang dari tradisi masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang dan tidak patuh terhadap pemerintah. Keyakinan orang Samin dalam menjalani kehidupannya yang masih berpegang teguh terhadap nilai dan budaya mengakibatkan Suku Samin mempunyai karakteristik yang berbeda dengan yang lain termasuk dalam tata cara penyelesaian tindak pidana.

Berhubungan dengan tindak pidana pada masyarakat adat suku Samin itu sendiri tindak pidana yang merupakan pelanggaran adat diselesaikan melalui caranya tersendiri yaitu penyelesaian dengan cara musyawarah. Penyelesaian tindak pidana tersebut menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta hukum nasional yang berlaku di Indonesia sebagai aturan yang mengatur penyelesaian perkara pidana secara formil dan materil. Hal tersebut merupakan suatu budaya hukum yang harus dilestarikan dan mendapat pengakuan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Namun dalam kenyataannya kesepakatan yang telah disepakati dan pemberian sanksi tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan penuntutan melalui jalur pengadilan kepada si pelaku. Akan tetapi kini telah terjadi pergeseran pandangan dengan adanya putusan Nomor: 1644 K/Pid/1988 tertanggal 15 Mei 1991 yakni Mahkamah Agung tidak menerima tuntutan

dari Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa karena sebelumnya terdakwa telah dijatuhi sanksi adat dan sanksi tersebut telah dijalani (Widnyana, 2013:21).

Dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi masih mengakui proses penyelesaian melalui adat, berupa putusan dari musyawarah desa yang di dalamnya melibatkan perangkat desa, masyarakat, korban dan pelaku. Putusan tersebut berupa pemberian sanksi adat yang harus dijalani oleh pelaku.

Sanksi adat tersebut dapat berupa pengucilan dari masyarakat adat, dan pemenuhan kewajiban adat yang dianggap telah bisa menyelesaikan perkara. Mengenai penyelesaian tindak pidana itu sendiri dalam Suku Samin diselesaikan oleh Kepala Desa dan tokoh masyarakat. Sifat kepercayaan masyarakat yang takut terhadap aparat penegak hukum menyebabkan mereka lebih percaya terhadap aparat desa untuk menyelesaikan masalah dan mereka tunduk dan patuh terhadap keputusan sidang desa (Firmanti, 2009:58).

Selain hal tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa pengadilan dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali mendapat sorotan yang kurang baik. Hal tersebut dikarenakan putusan lembaga peradilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya didapatkan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. Proses hukum di lingkungan peradilan Indonesia hingga saat ini dianggap belum

sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sesungguhnya (Sutiyoso, 2010:2).

Di samping hal tersebut produk peradilan yang berupa putusan hakim sering dianggap kontroversial, cenderung tidak dapat diterima oleh kalangan luas serta tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat (Sutiyoso, 2009:6). Hal tersebut dikarenakan dalam beberapa kasus hukum lembaga peradilan hanya berpacu kepada undang-undang semata tanpa menggali nilai yang hidup di dalam masyarakat dan hanya berdasar kepada keadilan yang bersifat prosedural namun mengabaikan keadilan yang bersifat substantif sehingga putusan akhir dari perkara menjadi suatu yang kontroversial. Selain itu suatu penyelesaian perkara tidak memenuhi aspek *legal justice*, *moral justice* maupun *social justice* yang semestinya terkandung dalam suatu putusan sebagai akhir dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Hal di atas dipengaruhi dari sistem hukum kita yang menganut sistem *civil law* yakni aparat penegak hukum harus berpijak pada aturan perundang-undangan dalam memutus dan menyelesaikan perkara. Akan tetapi undang-undang dinilai tidak selamanya bisa memberikan suatu penyelesaian perkara yang dirasa adil oleh masyarakat, karena undang-undang yang bersifat statis sehingga tidak bisa mengimbangi perkembangan masyarakat.

Pada pokoknya proses penyelesaian tindak pidana terdapat 2 (dua) macam yang lazim digunakan oleh masyarakat. *Pertama*, yaitu penyelesaian secara penal. Dalam upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam

penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. *Kedua*, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi (Nawawi Arief, 2002:42).

Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan upaya penal dalam menyelesaikan tindak pidana namun terdapat beberapa kasus pidana yang diselesaikan secara non penal. Jika dihubungkan dengan masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin itu sendiri upaya non penal digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan cara melibatkan masyarakat, korban serta pelaku. Proses non penal itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia belum mendapat pengakuan secara formal sehingga aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana berpacu pada undang-undang yang bersifat positif tanpa melihat budaya non penal yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi sekarang ini muncul undang-undang baru yang mengakui eksistensi dari penyelesaian secara hukum adat atau melalui jalur non penal yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mediasi penal dapat dilakukan oleh desa adat berdasar hak asal-usulnya.

Di samping UU No 6 Tahun 2014 yang mengakui penyelesaian secara adat yang dilakukan secara non penal terdapat pula pengakuan terhadap penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan, dalam Pasal 145 Rancangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 2012 yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan penuntutan gugur, jika perkara tersebut telah diselesaikan melalui jalur di luar proses pengadilan.

Dari pasal di atas maka salah satu gugurnya kewenangan kejaksaan untuk melakukan penuntutan adalah diselesaikannya permasalahan pidana melalui penyelesaian di luar proses baik melalui mediasi ataupun dengan cara lain yang dilakukan oleh masyarakat. Melalui rumusan Pasal 145 maka terdapat kemungkinan bahwa mediasi penal mendapat pengakuan secara legal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

UU No 6 Tahun 2014 dan RKUHP 2012 tersebut sejalan dengan konsep RKUHAP yakni dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) RKUHAP menyebutkan bahwa penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan RKUHAP Pasal 42 ayat (2)).

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengembangan hukum nasional saat ini bersumber dan digali dari nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*) agar hukum nasional di masa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya yang terdapat dalam

masyarakat dan melahirkan sistem hukum yang adil serta mampu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Di samping pengakuan secara legal dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RKUHP 2012 serta RKUHAP di atas, masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin yang sangat mempercayai keputusan yang dihasilkan dari musyawarah desa juga menandakan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya lebih menyukai hukum yang secara alami dilahirkan dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tolak ukur sebuah keadilan itu melekat pada setiap kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh sebab itu musyawarah desa untuk melakukan mediasi penal yang melibatkan perangkat desa, masyarakat, pelaku dan korban lebih dirasa dapat memberikan solusi yang adil bagi masyarakat pedesaan dan dapat mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang selama ini hidup di masyarakat.

Penanganan konflik-konflik pada masyarakat Suku Samin oleh Kepala Desa selaku pemimpin rapat juga sebagai hakim perdamaian desa sepadan dengan mediator dalam proses mediasi penal yang kita kenal, hal ini bertujuan mempermudah penyelesaian konflik antara korban dan pelaku dan melahirkan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan masyarakat.

Uraian di atas menandakan bahwa desa, masyarakat dan para pihak yang bersangkutan mempunyai keterlibatan dalam penyelesaian tindak pidana pada masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin dan dalam RKUHP tahun 2012, RKUHAP serta dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 penyelesaian

pidana secara adat atau penyelesaian di luar jalur pengadilan telah diakui baik secara hukum formil maupun materiil jika rancangan tersebut disahkan.

Mediasi penal yang telah dilakukan oleh Suku Samin di Desa Klopoduwur dalam menyelesaikan tindak pidana dan adanya aspirasi dari masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan, serta adanya potensi untuk bisa diakomodasi secara yuridis yakni dalam RKUHP dan RKUHAP maka hal tersebut merupakan suatu kajian yang menarik.

Berdasarkan hal di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji **“RELEVANSI SOSIO YURIDIS MEDIASI PENAL BAGI MASYARAKAT PEDESAAN (STUDI TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PADA MASYARAKAT SUKU SAMIN)”** yang berada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka terdapat beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Cara penyelesaian tindak pidana yang terdapat di masyarakat adat suku Samin.
2. Mediasi penal yang selama ini digunakan dalam penyelesaian tindak pidana di Suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
3. Model mediasi penal yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana di Suku Samin.

4. Sanksi adat yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di masyarakat Suku Samin.
5. Perspektif masyarakat Suku Samin terhadap tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan.
7. Kearifan lokal yang terdapat dalam Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana.
8. Kedudukan hukum penyelesaian tindak pidana secara adat dalam hukum nasional.
9. Relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

C. PEMBATASAN MASALAH

Relevansi penyelesaian tindak pidana pada masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin dengan berbagai aspek hukum sangat luas, sehingga dalam hal ini penulis membatasi masalah pada bagaimana mediasi penal selama ini dilakukan di Desa Klopoduwur, aspirasi masyarakat terhadap peradilan yang diinginkan, relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di desa Klopoduwur dan model mediasi yang selama ini digunakan.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasar latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana mediasi penal selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan?
3. Bagaimana relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur?
4. Bagaimana model alternatif penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal yang terdapat dalam masyarakat adat suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasar rumusan masalah di atas maka dapat terdapat beberapa tujuan penelitian diantaranya:

1. Mendeskripsikan mediasi penal yang selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
2. Mendeskripsikan aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan.
3. Menggali relevansi yuridis mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur.
4. Menggambarkan model alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal yang terdapat dalam masyarakat adat suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

F. MANFAAT PENELITIAN

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Secara *teoritis*, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi penal yang dijalankan di Desa Klopoduwur dan aspirasi masyarakat terhadap peradilan yang diinginkan, serta relevansi yuridis dan model mediasi penal mediasi penal pada masyarakat Suku Samin yang dikenal dengan kearifan lokalnya.
2. Secara *praktis*, penelitian ini dapat memberikan:
 - a. Bagi masyarakat Suku Samin.

Penelitian ini bermanfaat dalam menggambarkan kearifan lokal yang terdapat di dalam Suku Samin terutama dalam menyelesaikan tindak pidana. Sehingga diharapkan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan pengakuan berupa kebijakan secara khusus guna melestarikan adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

- b. Bagi pemerintah

Dapat digunakan sebagai sarana pengembangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan pertimbangan dalam membuat kebijakan terutama kebijakan dalam bidang hukum pidana serta pengakuan terhadap penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal yang berkembang di dalam masyarakat pedesaan

c. Bagi mahasiswa dan masyarakat

Dapat dijadikan bahan referensi mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk memahami mediasi penal yang selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur, usulan masyarakat terhadap peradilan yang diinginkan dan relevansi yuridis penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal pada masyarakat adat Suku Samin yang dikenal dengan kearifan lokalnya serta model mediasi penal yang digunakan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis secara garis besar membagi menjadi tiga bagian yaitu: bagian awal skripsi yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi serta daftar lampiran.

Selanjutnya bagian kedua adalah bagian isi skripsi yang terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I; Pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan penyelesaian tindak pidana pada masyarakat Suku Samin dan mediasi penal serta beberapa istilah dan kata yang digunakan dalam penelitian diantaranya, istilah mengenai mediasi penal, model-model mediasi penal, perkembangan mediasi penal dalam

sistem hukum di Indonesia, *Alternative Dispute Resolution* dan masyarakat Suku Samin.


Bab III berisi tentang metode penelitian yang menguraikan metode pendekatan, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data, validitas data serta analisis data.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan mengenai pelaksanaan mediasi penal yang terdapat di Desa Klopoduwur, aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan dan relevansi yuridis terhadap mediasi yang dilakukan, serta model mediasi yang digunakan.

Bab V berisi penutup yang membahas mengenai simpulan dan saran

Ketiga adalah bagian akhir penelitian yang berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian ini.

H. KERANGKA BERPIKIR



Bagan 1. Kerangka Berpikir

Berdasar skema tersebut logika berfikir penulis berawal dari adanya mediasi penal yang dilakukan oleh Desa Klopoduwur terhadap segala jenis tindak pidana dengan persetujuan korban dan pelaku. Mediasi penal tersebut lahir dari budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan budaya dan nilai-nilai tersebut dalam hukum nasional belum diakomodasi sehingga menimbulkan ketidakpastian, padahal masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana selalu menggunakan mediasi penal. Sejalan dengan hal tersebut muncul adanya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, RKUHP 2012, dan RKUHAP yang mengakui keberadaan mediasi penal secara limitatif. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengkaji relevansi sosio yuridis mediasi penal yang terdapat di Suku Samin, Desa Klopoduwur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai peran desa dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal pada masyarakat Suku Samin di desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dalam hubungannya UU No 6 Tahun 2014, RKUHP 2012 dan RKUHAP masih jarang dilakukan, namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh manfaat yang dapat menunjang perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian perkara pidana pada masyarakat Suku Samin dan mediasi penal di daerah Jawa Tengah.

Penelitian pertama dilakukan oleh Erna Apit Firmanti dengan judul "Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora" pada tahun 2009 dimana dalam penelitian tersebut terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana cara penyelesaian tindak pidana pencurian di Suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?, 2. Bagaimana peranan masyarakat Suku Samin untuk mencegah tindak pidana pencurian di Suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?, 3. Apakah penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora

diakui oleh hukum negara Indonesia?. Dalam penelitian tersebut peneliti menyebutkan bahwa tindak pidana yang terjadi di Suku Samin diselesaikan melalui hukum adat dan diselesaikan melalui hukum positif di Indonesia dan masyarakat Suku Samin dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian dilakukan melalui musyawarah antara masyarakat, korban, pelaku dan aparat desa. Pelaku dijatuhi sanksi adat sebagai bentuk reaksi dari masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Hal di atas berlaku bagi pencurian dengan kerugian yang kecil sedangkan kerugian dalam skala besar diselesaikan menurut hukum positif di Indonesia. Namun penyelesaian tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin melalui sidang desa dengan konsep mediasi penal tidak diakui oleh hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan bahwa setiap ada laporan yang diterima oleh Kepolisian Sektor Banjarejo harus ditindaklanjuti sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu penyelesaian di luar jalur pengadilan belum diakui dalam sistem peradilan pidana sehingga mengakibatkan aparat penegak hukum dalam bertindak harus berpijak sepenuhnya pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan mengenai peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian itu sendiri masyarakat mempunyai peran dalam mencegah tindak pidana pencurian di Suku Samin hal tersebut dikarenakan adanya prinsip hidup dan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Samin Surontiko yaitu berupa ajaran bersikap dan bertingkah laku agar selalu hidup dengan baik

dan jujur. Sedangkan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh masyarakat Suku Samin melalui hukum adat tidak diakui oleh hukum Indonesia

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erna Apit Firmanti tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Suku Samin dan posisi penyelesaian tersebut dalam hukum Indonesia serta peran masyarakat dalam mencegah tindak pidana pencurian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas penyelesaian tindak pidana di Suku Samin secara luas dan model yang digunakan serta relevansi yuridis mediasi penal yang selama ini dilakukan di Desa Klopoduwur.

Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai eksistensi dan posisi mediasi penal dalam sistem hukum di Indonesia yang dilakukan oleh Muhammad Iftar Aryaputra pada tahun 2011 dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Mediasi Penal sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia pada Wilayah Hukum Jawa Tengah” membahas mengenai: 1. Bagaimana posisi mediasi penal dalam sistem hukum pidana di Indonesia?, 2. Bagaimana praktik penerapan mediasi penal dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia?, 3. Bagaimanakah prospek pengaturan mediasi penal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?.

Sedangkan dalam pembahasannya tersebut Aryaputra menyatakan bahwa *Pertama*, mediasi penal sebagai suatu *alternative dispute resolution*

memiliki kelemahan utama yaitu tidak adanya kepastian hukum. Meskipun suatu perkara telah diselesaikan melalui mediasi penal tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penuntutan melalui jalur hukum. *Kedua*, dalam praktiknya mediasi penal pada tataran pelaksanaannya belum efektif, hal tersebut dikarenakan belum adanya payung hukum bagi pelaksanaan mediasi penal dan di Kejaksaan mediasi penal digunakan dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan tuntutan pidana dan mediasi penal banyak digunakan dalam penyelesaian laka lantas. *Ketiga*, prospek mediasi penal dengan adanya RKUHP Pasal 145 huruf d dan Pasal 42 (2) dan (3) RKUHAP dapat menjadi payung hukum dalam penerapan mediasi penal.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Aryaputra adalah penelitian tersebut membahas mengenai implementasi mediasi penal di Jawa Tengah dan posisinya dalam sistem hukum di Indonesia serta prospek pengaturannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai mediasi penal di masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin yang merupakan masyarakat adat, model mediasi yang digunakan dan relevansi yuridis mediasi penal serta aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan, sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat berbeda dengan penelitian tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu di atas memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana di masyarakat Suku Samin dan mengenai mediasi penal. Penelitian ini dilakukan sebagai tindak lanjut

dan pengembangan untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut di atas, dengan beberapa permasalahan dan analisis yang berbeda.

B. TEORI RELEVANSI

Relevansi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “hubungan atau kaitan”. Sedangkan menurut Green dalam Juliana (2013: 41) relevansi didefinisikan sebagai:

Sesuatu sifat yang terdapat pada dokumen yang dapat membantu pengarang dalam memecahkan kebutuhan akan informasi. Dokumen dinilai relevan bila dokumen tersebut mempunyai topik yang sama, atau berhubungan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Pada berbagai tulisan mengenai *relevance*, *topicality* (topik) merupakan faktor utama dalam penilaian kesesuaian dokumen dan inti dari *relevance* adalah *topicality*.

Sedangkan Joan M. Reitz sebagaimana dikutip dalam Laoli (2010:1) mengemukakan bahwa “*relevance the extent to which information retrieved in a search of a library collection or other resource, such as an online catalog or bibliographic database, is judged by to user to be applicable to (about) the subject of the query*”. Pendapat tersebut menyatakan bahwa relevansi merupakan sejumlah informasi dari sebuah pencarian pada koleksi perpustakaan atau sumber pustaka lainnya, seperti catalog *online* atau basis data bibliografi dan informasi yang diberikan sesuai dengan subjek pada *query* yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

Sedangkan Laoli itu sendiri menyatakan bahwa kata relevansi berasal dari orang-orang yang mendalami *information retrieval*. Salah satu wejangan tentang ‘*every book its reader*’. Di frasa ini ada keyakinan bahwa setiap orang punya buku yang cocok untuknya. Secara lebih spesifik, persoalan relevansi

yang berkaitan dengan ketepatan pencarian dikenal dengan ukuran *recall and precision*. Kedua tulisan tersebut menjelaskan relevansi sebagai sebuah ukuran (*measurement*), dan ukuran ini dikenakan kepada sebuah kinerja.

Penilaian dari relevansi itu sendiri bersifat individual bagi setiap penilai, dalam arti penilai yang berbeda akan menghasilkan penilaian yang berbeda pula. Penilaian relevansi bertujuan untuk menilai dokumen yang ditemukan dari berbagai dokumen yang diadakan apakah sesuai dengan keinginan pemakai (Juliana, 2013:43).

Dalam penelitian ini teori relevansi digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yaitu pelaksanaan mediasi penal, aspirasi masyarakat Desa Klopoduwur terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan dengan aspek yuridis yang berkaitan dengan hal tersebut yakni dengan RKUHP 2012 dan RKUHAP.

C. KAJIAN SOSIO YURIDIS

Kajian sosio yuridis berkaitan erat dengan sosiologi hukum. Sosiologi Hukum itu sendiri dipelopori oleh Anzilloti pada tahun 1882 yang memperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum serta adanya pengaruh disiplin ilmu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi hukum. Filsafat hukum menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum yaitu aliran positivisme yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi derajatnya (Nadjib, 2013:6).

Dengan demikian dalam upaya pembangunan sistem hukum harus memperhatikan konsistensi dan hukum yang hidup didalam masyarakat, karena jika hukum positif yang diberlakukan di dalam masyarakat tidak sejalan dan bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat maka dapat dipastikan hukum positif atau undang-undang tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif dan apa yang diinginkan oleh masyarakat tidak terakomodasi dalam hukum positif (Nadjib, 2013:7).

Deskripsi dari sosiologi hukum itu sendiri menurut R. Otje Salman dalam Nadjib (2013:7) merupakan “ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis”. Sedangkan tujuan utama dari sosiologi hukum adalah mengkaji fenomena hukum didalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan (*revealing*) dan prediksi.

Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktek-praktek hukum yang dibedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dalam pengadilan, mempelajari bagaimana praktek yang terjadi. Kemudian sosiologi hukum juga menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai di masyarakat tertentu (Najib, 2013:10-11).

D. MEDIASI PENAL DAN PERKEMBANGANYA

Sebelum membahas mengenai mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana, maka dalam uraian ini akan diterangkan terlebih dahulu proses penyelesaian tindak pidana yang terdapat di Indonesia dan dipergunakan dalam masyarakat.

Pada pokoknya proses penyelesaian tindak pidana terdapat 2 (dua) macam. *Pertama*, yaitu penyelesaian secara penal. Dalam upaya penal, tindak pidana yang dilakukan dalam penyelesaiannya diarahkan untuk menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan istilah lain upaya penal diselesaikan melalui jalur pengadilan. *Kedua*, upaya non penal. Upaya non penal lebih mengedepankan upaya preventif yang bersifat pencegahan terhadap tindak pidana yang mungkin akan terjadi (Nawawi Arief, 2002:42).

Meskipun Indonesia tidak mengakui adanya mediasi penal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tetapi di dalam praktiknya banyak perkara pidana diselesaikan melalui mediasi penal, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara, terutama perkara perdata (Mansyur, 2013:80).

Mediasi penal merupakan salah satu cara dalam menangani perkara tindak pidana dengan mengarahkan penyelesaian tindak pidana dari litigasi ke jalur non litigasi. Mediasi penal ini muncul akibat kelamahan yang terdapat di dalam proses peradilan di Indonesia dan budaya masyarakat dalam menyelesaikan masalah.

Mediasi penal (*penal mediation*) atau sering juga disebut kedalam berbagai istilah antara lain *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* telah berkembang di Indonesia. Dalam istilah Belanda, mediasi penal disebut *strafbemiddeling*. Sedangkan dalam istilah Jerman disebut *Der Außergerichtliche Tataus-gleich* dan dalam istilah Prancis disebut *de mediation pēnale*. Selain itu karena dalam melakukan proses mediasi penal mempertemukan antara korban dan pelaku maka mediasi penal sering disebut dengan *Victim Offender Mediation, Täter Opfer-Ausgleich*, atau *Offender Victim Arrangement* (Nawawi Arief, 2007:1).

Seorang ahli yaitu Widman (2006:61) mendefinisikan “mediasi sebagai suatu proses dimana seorang mediator memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak untuk membantu mereka dalam mencapai suatu perjanjian sukarela mengenai sengketa mereka guna menyelesaikan perkara tanpa melalui jalur pengadilan”.

Sedangkan posisi mediasi penal sebagai instrumen penyelesaian perkara pidana dapat di tempatkan dalam dua kategori, yaitu pada satu sisi sebagai penyelesaian perselisihan atau sengketa perkara pidana bersifat alternatif dari sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional dan sebaliknya pada sisi lain sebagai bagian dari sistem peradilan pidana konvensional yang selama ini memberi perlindungan hukum terhadap kepentingan korban (Luthan, 2013:45).

Terdapat tiga alasan penting mediasi penal dimasukan dalam sistem peradilan pidana yaitu: *Pertama*, mediasi pidana memiliki dampak yang

potensial dalam mengurangi dan mengendalikan penumpukan perkara pidana di pengadilan dan memberikan alternatif bagi penuntutan pidana tradisional dalam bentuk mediasi. *Kedua*, mediasi dapat didamaikan (*plea cases*) yang diubah menjadi *traditional plea bargaining*. Sehingga diharapkan penuntut dan tertuduh bisa mencapai suatu kesepakatan yang lebih adil pada sebagian kasus yang bisa diubah menjadi kesepakatan-kesepakatan tradisional dengan menggunakan mediator yang netral dan independen. *Ketiga*, mediasi memfasilitasi interaksi antara korban dan pelaku setelah kesalahan ditentukan dalam proses adjudikasi (Simms, 2007:2).

Dalam perkembangan ide mediasi penal sering dikaitkan dengan munculnya ide *restorative justice*. Pandangan ini bertolak dari paradigma baru tentang hakikat kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan itu sendiri. Kejahatan tidak dilihat semata-mata sebagai pelanggaran undang-undang yang abstrak, tetapi lebih kepada pelanggaran hubungan antara orang perorangan (Nawawi Arief, 2012:16). Selain itu mediasi penal sering dikaitkan dengan *alternative dispute resolution* dalam kasus perdata.

Adapun lahirnya mediasi penal dalam hukum pidana dikaitkan dengan masalah pragmatise serta ide-ide *penal reform* yang antara lain berorientasi pada perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekuatan atau formalitas dalam peradilan, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini terutama pidana penjara (Nawawi Arief, 2012:18).

Di samping dari ide-ide pembaharuan hukum pidana di atas mediasi penal juga lahir sebagai perwujudan kearifan lokal dalam hukum adat di Indonesia yang berlandaskan alam pikiran kosmis, magis, religius (Nawawi Arief, 2012:20). Jadi pada dasarnya mediasi penal merupakan suatu budaya hukum yang sebenarnya telah lahir dari masyarakat itu sendiri dan sejak lama dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia sebagai alternatif penyelesaian pada tindak pidana. Mediasi penal sendiri berkaitan erat dengan prinsip kerja mediasi penal, *alternative dispute resolution*, *restorative justice* dalam kerangka mediasi penal dan tindak pidana sehingga perlu untuk diuraikan.

1. Prinsip Kerja Mediasi Penal

Retnaningrum, (2013:145-146) menyatakan mediasi pidana yang dikembangkan bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

a. Penanganan konflik (*conflict handling/konfliktbearbeitung*)

Bahwasanya tugas utama seorang mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum yang berlaku dan mendorong para pihak terlibat dalam proses komunikasi. Hal tersebut didasarkan pada kejahatan merupakan kejahatan yang menyebabkan konflik interpersonal dan konflik tersebut yang dituju dalam proses mediasi.

b. Berorientasi pada proses (*process orientation; prozessorientierung*)

Mediasi penal lebih mengutamakan proses daripada hasil yakni menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya. Oleh karenanya dalam penyelesaian perkara memang membutuhkan waktu mulai

untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik yang harus dipecahkan, ketenangan dan kesiapan pihak korban, situasi dan kondisi yang mendukung tanpa ada ketergesaan yang pada akhirnya dapat membuat gagal tujuan mediasi itu sendiri.

c. Proses informal (*informal proceeding-informalitat*)

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dianggap sebagai objek melainkan subjek yang dianggap mampu bertanggungjawab dan berbuat. Tidak dibenarkan adanya intimidasi atau pemaksaan kehendak dari pihak manapun kepada para pihak. Pelaku dan korban mempunyai kemandirian untuk memberikan pendapat sesuai dengan keinginan masing-masing pihak.

2. Mediasi Penal di berbagai Negara

Mediasi penal itu sendiri di beberapa negara telah diterapkan sejak dahulu, meskipun dalam berbagai peristilahan diantaranya pada beberapa negara berikut:

a. Austria

Negara Austria itu sendiri pada bulan Februari 1999 parlemen Austria menerima amandemen terhadap KUHAP mengenai “*refrainmet from prosecution non judicial mediation an diversion*” yang diberlakukan pada Januari tahun 2000. Pada mulanya diversifikasi atau pengalihan penuntutan hanya diterapkan terhadap anak melalui ATA-J (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Jugend-liche*), namun dalam perkembangannya kemudian diterapkan terhadap orang dewasa melalui ATA-E (*Außergerichtlicher Tatausgleich für Erwachsene*) yang merupakan bentuk “*victim-offender mediation*” atau VOM (Nawawi Arief, 2012:22)

Sedangkan menurut KUHAP Austria pada pasal 90g dijelaskan bahwa penuntut umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila terdakwa telah mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul akibat perbuatannya dan terdakwa telah setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan serta bersedia untuk tidak mengulangi perbuatannya pada masa yang akan datang (Nawawi Arief, 2012:23).

Akan tetapi terdapat sebuah syarat agar perkara tersebut bisa diterapkan diversifikasi yaitu apabila tindak pidana tersebut ancaman hukumannya tidak lebih dari 5 tahun pidana penjara pada kasus

orang dewasa, dan 10 tahun pada kasus tindak pidana anak. Selain itu mediasi juga bisa diterapkan terhadap kasus kekerasan yang sangat berat, asalkan korban tidak meninggal dunia (Nawawi Arief, 2013:24). Jadi pada pokoknya mediasi penal dapat diterapkan pada setiap tindak pidana asalkan hukumannya tidak melebihi 5 tahun dan korban tidak meninggal dunia.

b. Belgia

Negara Belgia pada tahun 1994 memberlakukan undang-undang tentang mediasi penal (*the act on penal mediation*). Tujuan utama diterapkannya mediasi penal ini adalah untuk memperbaiki kerugian materiil dan moral yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Selain itu mediasi juga diterapkan agar memberikan terapi kepada pelaku (Nawawi Arief, 2012:24).

Menurut Barda Nawawi Arief (2012:24) dengan adanya penerapan mediasi penal penuntut umum diberikan kebebasan untuk memprioritaskan kepentingan korban. Hal tersebut berlaku apabila si pelaku bersedia untuk memberikan kompensasi kepada korban sehingga kasus tersebut tidak dapat diteruskan ke pengadilan.

Pada awalnya kewenangan penuntut umum untuk tidak meneruskan perkara di Belgia hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana selama 5 tahun penjara, akan

tetapi dengan adanya ketentuan hukum acara (*Code of Criminal Procedure*) tahun 1994 khususnya Pasal 216 maka mediasi penal dapat diterapkan pula untuk delik yang diancam dengan pidana maksimal 2 tahun penjara (Nawawi Arief, 2012:25).

c. Jerman

Pada negara Jerman mediasi penal dibedakan dua istilah yaitu *restitution* dan *Täter-Opfer-Ausgleich* (TOA) atau sering disebut dengan *offender-victim arrangement*. Aturan mengenai restitusi dimasukkan dalam dalam *the Juvenile Penal Code of 1923*. Restitusi merupakan sanksi independen atau digunakan dalam kombinasi sanksi lain atau sebagai sarana divesi. Restitusi diakui sejak tahun 1953 sebagai saran *probation* dan sejak tahun 1975 sedangkan diversifikasi diakui sebagai sarana menyelesaikan perkara pada orang dewasa (Nawawi Arief, 2012:26).

Pada tahun 1990 *offender-victim arrangement* dimasukkan kedalam hukum pidana anak secara umum yang dinyatakan sebagai *a means of diversion* dan pada tanggal 12 Januari 1994 muncul pasal yang menerangkan bahwa apabila pelaku memberi ganti rugi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah berusaha untuk memberi ganti rugi maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan dari ppidanaan. Pembebasan pidana berlaku apabila deliknya diancam dengan maksimum

pidana 1 tahun pidana penjara atau 360 unit denda harian (Nawawi Arief, 2012:26).

d. Perancis

Pada tahun 1993 berdasarkan pasal yang mengamandemen Pasal 41 KUHAP (*CCP- Code of Criminal Procedure*), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dan korban sebelum mengambil keputusan. Pasal 41 CCP itu menyatakan bahwa penuntut umum dapat melakukan mediasi penal dengan persetujuan korban dan pelaku apabila hal tersebut dianggap merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan dan membantu merehabilitasi pelaku. Apabila mediasi tidak dapat dilakukan maka baru dilakukan sebuah penuntutan namun apabila mediasi penal berhasil maka penuntutan dihentikan (Nawawi Arief, 2012:29).

Bagi tindak pidana tertentu penuntut umum diperbolehkan meminta pelaku untuk memberikan kompensasi kepada korban melalui mediasi penal, dibanding mengenakan pidana denda, mencabut Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau menjatuhkan sanksi alternatif berupa pidana kerja sosial selama 60 jam dan adanya mediasi penal ini menghapuskan penuntutan (Nawawi Arief, 2012:29).

e. Polandia

Negara Polandia mengatur mediasi penal dalam *Code of Criminal Procedure (CCP)* Pasal 23a dan Peraturan Menteri Kehakiman tertanggal 13 Juni 2003 tentang *Mediation Proceedings in Criminal Matters*. Pelaksanaan mediasi penal di negara ini ditempuh dengan cara menyerahkan suatu kasus kelembaga yang terpercaya atau seseorang yang melakukan mediasi antara korban dan pelaku atas inisiatif jaksa dan hakim serta dengan persetujuan antara korban dan pelaku. Biaya yang diperlukan dalam mediasi penal ini ditanggung oleh negara (Nawawi Arief, 2012:30-31).

Dalam tataran pelaksanaannya mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang diancam dengan hukuman maksimum selama 5 tahun pidana penjara termasuk kejahatan berupa kekerasan. Adapun mediasi ini dilakukan dengan cara kontak dengan para pihak untuk mengadakan suatu pertemuan guna merumuskan suatu kesepakatan dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan tersebut. Selanjutnya mediator melaporkan hasil mediasi tersebut kepada pengadilan atau jaksa dimana laporan tersebut dapat dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana (Nawawi Arief, 2012:31-32).

Dari berbagai penerapan mediasi penal pada beberapa negara di atas maka dapat diidentifikasi bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk

alternative dispute resolution yang dimungkinkan dalam kasus pidana dengan syarat mendapatkan payung hukum yang diwujudkan dalam hukum materiil (KUHP) dan hukum formal (KUHAP) atau dalam UU Khusus (Nawawi Arief, 2012:32).

Pada dasarnya diberbagai negara penerapan mediasi penal sangat identik dengan *alternative dispute resolution* dalam perkara perdata dan diversi pada perkara tindak pidana anak. Penerapan mediasi tersebut bertujuan untuk mempermudah penyelesaian perkara pidana dan memberikan penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

3. *Restorative Justice* dalam Kerangka Mediasi Penal

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Gagasan mengenai keadilan restoratif itu sendiri mulai mendapat perhatian sejak dasawarsa akhir abad dua puluh. Keadilan restoratif ini berkembang lebih dahulu di negara maju yang dalam tataran penerapannya telah berjalan secara terintegrasi dengan baik dengan aktifitas dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada terwujudnya keadilan

restoratif. Sedangkan di Indonesia *restorative justice* berkembang lebih belakang (Surbakti, 2012:545).

Berhubungan dengan hal tersebut dalam skala yang lebih luas sistem peradilan pidana dipandang sebagai serangkaian sistem mekanisme kerja yang hanya memberikan keadilan yang bersifat formal kepada pelaku kejahatan akan tetapi gagal memberikan rasa keadilan yang bersifat substantif sehingga mengakibatkan ketidakpuasan terhadap peradilan. Sejalan dengan hal tersebut muncul golongan yang menghendaki penghapusan hukum pidana dengan penjara dan menghendaki pencarian alternatif hukum yang lebih konstruktif untuk mencapai keadilan dalam masyarakat (Surbakti, 2012:546).

Munculnya golongan tersebut mendapatkan banyak perhatian dari beberapa negara sehingga memunculkan gagasan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Dalam dasawarsa pertama abad ke-21 telah begitu familiar dalam wacana penegakan hukum yang berkeadilan dan dalam konstelasi penegakkan hukum, keadilan restoratif semakin banyak mendapatkan perhatian dari para akademisi dan praktisi hukum (Surbakti, 2012:547).

Konsep *restorative justice* itu sendiri muncul dengan bertolak belakang dari hukum pidana yang bersifat klasik yang menganut falsafah pembalasan dalam pemidanaan yang bermuara pada pemenuhan keadilan retributif (*retributive justice*) yang memiliki ciri-ciri:

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara.
- b. Perhatian diarahkan kepada upaya menentukan kesalahan pada masa yang telah lewat.
- c. Hubungan pihak-pihak bersifat perlawanan melalui proses yang bersifat teratur dan normatif.
- d. Penerapan penderitaan untuk penjeraan dan pencegahan.
- e. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
- f. Hakikat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.
- g. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
- h. Masyarakat ada pada garis samping ditampilkan secara abstrak oleh negara.
- i. Menggalakan nilai-nilai kompetitif dan individualistik.
- j. Aksi diarahkan dari negara kepada pelaku tindak pidana dan korban harus pasif.
- k. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan.
- l. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa memiliki dimensi-dimensi moral, sosial dan ekonomis.
- m. Dosa atau hutang diberikan pada negara dan masyarakat secara abstrak.
- n. Reaksi dan tanggapan difokuskan kepada perbuatan pelaku kejahatan yang telah terjadi.
- o. Stigma kejahatan tidak dapat dihilangkan.
- p. Tidak ada dorongan untuk berobat dan mengapuni.
- q. Perhatian diarahkan kepada debat antara kebebasan kehendak (*free will*) dan determinisme sosial psikologis di dalam kausa kejahatan (Muladi, 2002:153).

Bertolak dari dianutnya keadilan yang bersifat retributif dalam sistem peradilan yang menuai beberapa kritikan dan kelemahan maka munculah gagasan keadilan restoratif atau *restorative justice*. Terminologi keadilan restoratif memiliki pengertian proses penyelesaian suatu perkara pidana yang diorientasikan pada pencapaian hasil berupa pemulihan dari berbagai dampak kerusakan atau kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil yang disebabkan oleh tindak pidana (Surbakti, 2012:556).

Restorative justice ini merupakan bentuk lain dari alternatif penyelesaian perselisihan (*alternative dispute resolution*) baik formal maupun semi formal yang mencerminkan kecenderungan masa kini dari paham individualisme dan mengurangi fungsi dari negara dimana proses *restorative justice* menitikberatkan pada pelaku, korban dan masyarakat yang bersangkutan sebagai para pihak yang secara langsung dirugikan akibat adanya tindak pidana (Lasmadi, 2010:2).

Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis atau hukuman, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan (Prayitno, 2012:2).

Selain itu *restorative justice* didefinisikan sebagai cara untuk mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh korban, memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan

pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (Susetyo, 2012:10).

Sedangkan ahli hukum lain Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut (Leibmman, 2007:25). Definisi ini lebih menekankan pada suatu sistem pemulihan akibat dari suatu tindak pidana dan upaya preventif untuk mencegah suatu kejahatan.

Pandangan yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Rocky Marbun yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana (Marbun, 2012:7). Menurutnya keadilan restoratif tidak harus selalu menuruti apa isi dari Undang-Undang namun lebih kepada penyelesaian berdasarkan kemanfaatan terhadap semua pihak.

Dalam bukunya Liebmann memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.

- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Jadi secara singkat dapat ditegaskan bahwa keadilan restoratif adalah peradilan yang menekan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*) dan seluruh pihak lain yang dianggap mendukung untuk menyelesaikan masalah sehingga posisi korban sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya tindak pidana mempunyai peran yang penting dalam proses penyelesaian perkara. Dengan adanya *restorative justice* ini diharapkan bisa menjadikan alternatif penyelesaian perkara yang memberikan keadilan yang diharapkan oleh para pihak.

Sedangkan jika berbicara mengenai keadilan restoratif maka berkaitan erat dengan peradilan restoratif. Mark S.Umbreit sebagaimana dikutip dalam Surbakti (2012:556) menyatakan bahwa peradilan restoratif harus sebisa mungkin melibatkan semua pihak yang memiliki peran dalam tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi dan memahami kerugian yang ditimbulkan, keinginan dari para korban dan kewajiban-kewajiban para pelaku dengan tujuan untuk memulihkan dan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.

Sedangkan model peradilan restoratif itu sendiri menurut Howard Zehr sebagaimana dikutip dalam Surbakti, (2012:558) terdapat tiga model yaitu: *Pertama*, perundingan antara korban dan pembuat (*Victim Offender*

Conference). Bentuk ini melibatkan pihak korban dan pembuat tindak pidana. Tanpa kehadiran pihak ketiga, pelaku dan korban mengadakan pertemuan untuk membahas mengenai tindak pidana yang terjadi. Selanjutnya berdasarkan kesepakatan keduanya mereka ditemukan dalam sebuah forum yang dipimpin oleh seorang fasilitator ahli yang kemudian memandu perundingan secara seimbang. Hasil dari kesepakatan biasanya berupa persetujuan untuk memberikan ganti rugi dan masyarakat bisa menjadi fasilitator .

Kedua, perundingan kelompok keluarga (*Family Group Conference*). Perundingan ini melibatkan anggota keluarga atau orang-orang yang terlibat sebagai pihak secara langsung dalam perundingan. Model ini bertujuan untuk mendukung pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawab dan memperbaiki diri. Dalam model ini keluarga dari korban juga ikut berperan dan dalam situasi tertentu model ini dimaksudkan untuk memberikan pengaruh terhadap hasil penyelesaian perkara secara legal.

Ketiga, model lingkaran-lingkaran (*Circles*). Model bertujuan untuk menentukan pengenaan sanksi yang di dalamnya terdapat lingkaran penyembuhan (*Healing circles*). Dalam pelaksanaannya model ini menempatkan para pihak dalam sebuah lingkaran dan dalam lingkaran tersebut setiap orang berhak untuk berbicara satu kali untuk mengemukakan solusi bagi tindak pidana yang terjadi.

Dalam tataran pelaksanaannya penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* dapat berlangsung di luar keterlibatan sistem

peradilan pidana dan dapat pula digunakan sebagai pendukung untuk mencapai penyelesaian secara menyeluruh melalui mekanisme sistem peradilan pidana dan banyak digunakan pada kasus-kasus yang bersifat publik (Surbakti, 2012:559).

4. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Alternative Dispute Resolution (ADR) atau dalam istilah Indonesia lazim disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) pada dasarnya sudah lama dikenal dan dipraktikan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beragam cara penyelesaian sengketa yang dipraktikan oleh kesatuan masyarakat adat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.

Alternative Dispute Resolution (ADR) itu sendiri lahir dengan seiring menumpuknya perkara perdata di pengadilan yang ditandai dengan diterbitkannya UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata selain dapat diajukan ke pengadilan juga terbuka kemungkinan bisa diselesaikan melalui ADR. Dengan adanya ADR maka diharapkan terjadi penurunan penumpukan kasus di pengadilan (Ratman, 2012:128).

Definisi dari *Alternative Dispute Resolution (ADR)* adalah proses penyelesaian sengketa dengan mempergunakan cara-cara non litigasi di luar pengadilan karena berbiaya murah, berlangsung cepat, dan bersifat luwes ataupun fleksibel. ADR merupakan cara alternatif terhadap proses penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah masyarakat di saat kondisi

proses pengadilan di Indonesia yang carut marut dan cenderung tertutup serta tidak akuntabel (Subagyo, 2010:1).

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat hukum adat menerapkan mekanisme penyelesaian sengketa, yakni musyawarah untuk mufakat yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Apabila timbul perselisihan di dalam masyarakat adat, anggota masyarakat yang berselisih memilih menyelesaikannya secara adat, yaitu melalui tetua adatnya atau melalui musyawarah. Tetua adat biasanya memberikan nasehat dan pendapat bagaimana sebaiknya perselisihan itu diselesaikan dan mengutuhkannya kembali hubungan kekeluargaan atau silaturahmi yang retak akibat tindak pidana.

Berhubungan dengan mediasi itu sendiri, mediasi merupakan salah satu bentuk ADR yang diusulkan kepada kedua belah pihak melalui jalur non litigasi yang diharapkan hasil kesepakatan yang terjadi dapat menghasilkan suatu putusan yang memuaskan bagi kedua belah pihak tanpa didasari adanya rasa permusuhan dengan konsep *win-win solution* (Ratman, 2012:127).

5. Tindak Pidana

Pemahaman mengenai tindak pidana tidak terlepas dari pengertian pidana dan ppidanaan itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami mengenai tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami masalah pidana dan ppidanaan itu sendiri.

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Namun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukuman sering diterjemahkan dengan kata *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatan yang dilakukan dan melanggar larangan hukum pidana (Chazawi, 2002:24).

Pidana dalam hukum pidana merupakan alat bukan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau nestapa bagi terpidana. Mencantumkan pidana di setiap larangan dalam hukum pidana, di samping bertujuan untuk kepastian hukum juga dalam rangka membatasi kekuasaan negara dan mencegah bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana (Chazawi, 2002:25).

Pengertian tentang tindak pidana itu sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Sementara itu jika dipandang dari unsur tindak pidana maka Loebby Loqman dalam Effendi (2011:99), menyatakan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif.
- b. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang yang bersifat positif.
- c. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
- d. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan.
- e. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan mengenai batasan tindak pidana menurut hukum adat ini sangat penting terlebih apabila disadari bahwa gagasan mengenai *living law* mulai berkembang seiring dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional yang ingin menempatkan hukum adat sebagai sumber hukum pidana nasional (Tongat, 2008:110).

Menurut hukum adat tindak pidana atau delik adat adalah setiap gangguan segi satu baik terhadap barang-barang yang bersifat materiil maupun immateriil yang dilakukan terhadap orang-orang atau daripada orang-orang banyak yang merupakan gerombolan, serta gangguan tersebut mengganggu keseimbangan. Gangguan tersebut menimbulkan reaksi adat yang besar kecilnya ditentukan oleh hukum adat yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan (Poesponoto, 1979:255).

Sementara itu Bashar Muhammad (1981:61-62) merumuskan bahwa tindak pidana adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau beberapa orang yang mengancam, menyinggung, atau mengganggu keseimbangan dalam persekutuan adat baik yang bersifat materiil maupun yang bersifat immateriil yang dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang dan terhadap tindakan tersebut menimbulkan reaksi adat berupa pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong

hewan besar atau kecil dan lainya yang bertujuan memulihkan keseimbangan.

E. MODEL-MODEL MEDIASI PENAL

Jika dilihat dalam tataran praktiknya mediasi lebih banyak diterapkan dalam praktik perdata, sedangkan dalam kasus pidana prosentasenya lebih kecil. Praktik penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan mediasi penal dapat dilakukan dengan beberapa teknik. Dalam *Explanatory Memorandum* dari rekomendasi Dewan Eropa Nomor R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters* (dikutip dari Nawawi Arief, 2007:3-5) terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam mediasi penal yaitu:

1. Model *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas yang biasa dilakukan, yaitu:

- a. Jaksa dengan mengundang para pihak baik pelaku maupun korban melakukan penyelesaian informal dengan tujuan, tidak melanjutkan penuntutan apabila terjadi kesepakatan.
- b. Pekerja sosial atau pejabat pengawas (*probation officer*) yang berpendapat bahwa kontak dengan korban akan mempunyai pengaruh yang besar bagi pelaku tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan pelaku dapat menyampaikan alasan mengapa melakukan tindak pidana.
- c. Pejabat polisi menghimbau perselisihan antara keluarga untuk menyelesaikan pidana melalui musyawarah tanpa membuat penuntutan pidana.

d. Hakim juga dapat memilih upaya penyelesaian di luar pengadilan dan melepaskan kasusnya.

2. Model *Traditional Village or Tribal Moots*

Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan diantara warganya. Model ini ada di beberapa negara yang kurang maju dan di wilayah pedesaan. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum barat dan telah memberi inspirasi bagi kebanyakan program mediasi modern. Program mediasi modern sering memperkenalkan berbagai keuntungan dari pertemuan suku (*tribal moots*) dalam bentuk yang disesuaikan dengan struktur masyarakat modern dan hak individu yang telah diakui.

3. Model *Victim Offender Mediation*

Model mediasi ini mempertemukan antara korban dan pelaku. Dalam model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen atau kombinasi. Mediasi ini dapat diadakan di setiap tahapan proses, baik ditahapan pembiasaan penuntutan, tahap kebijaksanaan polisi, tahap pemedanasan ataupun tahap pasca pemedanasan.

4. Model *Reparation Negotiation Programmes*

Model ini semata-mata untuk menaksir atau menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban dan biasanya pada saat sidang di

Pengadilan. Model ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi para pihak, tetapi hanya berkaitan dengan perencanaan perbaikan materiil. Dalam model ini, pelaku tindak pidana dapat dikenakan program kerja yang dengan demikian dapat menyimpan uang untuk membayar ganti rugi atau kompensasi.

5. Model *Community Panel or Courts*

Model ini merupakan program untuk mengalihkan kasus pidana penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal serta sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi. Pejabat lokal dapat mempunyai lembaga atau badan tersendiri untuk mediasi itu.

6. Model *Family and Community Groups Conferences*

Model ini melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Tidak hanya melibatkan korban dan pelaku tindak pidana, tetapi juga keluarga dan pelaku dan warga masyarakat lainnya. Model ini telah dikembangkan di Australia dan New Zealand. Dalam model ini pelaku dan keluarga diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban, serta dapat membantu pelaku keluar dari persoalan berikutnya.

F. PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Perkara tindak pidana tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan tetapi juga bisa diselesaikan melalui hukum yang hidup di masyarakat dimana dalam perkembangannya dikenal sebagai penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal. Berhubungan dengan mediasi penal sebagai cara penyelesaian tindak pidana, saat ini secara tersirat telah diakui meskipun belum secara nyata diakui dalam sistem peradilan pidana.

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum pidana formil, karena perundang-undangan pidana pada dasarnya merupakan penegakkan hukum pidana secara “*in abstracto*” yang akan diwujudkan secara “*in concreto*” (Nawawi Arief, 2010:197).

Dari sudut sosiologi hukum, budaya hukum masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat yaitu untuk menjembatani kebiasaan masyarakat dengan sistem hukum. Apabila terjadi perbedaan antara budaya hukum yang terdapat di dalam masyarakat dengan budaya hukum yang terdapat di dalam undang-undang maka hal tersebut menimbulkan kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat (Wulandari, 2013:131).

Dari hal tersebut di atas maka budaya hukum seyogyanya harus sejalan dengan hukum positif di Indonesia. Namun dalam sistem peradilan pidana di

Indonesia terkadang budaya hukum tidak dapat diakui secara formal sebab ketiadaan aturan sehingga mengakibatkan aparat penegak hukum tidak bisa menghormati adanya budaya hukum tersebut. Salah satu budaya hukum yang terdapat di Indonesia adalah proses penyelesaian pidana di luar pengadilan dimana secara sistem peradilan pidana belum mendapatkan pengakuan secara tersurat. Namun baru-baru ini muncul pengakuan secara tersirat dalam hukum positif dan konsep tersebut diantaranya:

1. Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 merupakan aturan yang baru dalam hukum nasional. Undang-undang ini lahir dengan pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa juga dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Undang-undang ini muncul sebagai salah satu wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan. Hal tersebut dibuktikan dengan dana operasional yang besar jika dibanding sebelum

munculnya undang-undang ini, yang diberikan kepada desa secara langsung, selain itu desa diberi kewenangan yang penuh untuk mengelola sendiri keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selain dari segi pembiayaan undang-undang ini juga memberikan wewenang bagi desa adat untuk melestarikan kerifan lokal yang terdapat di masing-masing desa. Seperti yang tercantum dalam Pasal 103 UU No 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Dari pasal tersebut desa adat diberi kewenangan khusus untuk mengurus dan menyelesaikan sendiri sengketa secara adat serta berhak menyelenggarakan sidang peradilan adat. Hal tersebut menandakan bahwa penyelesaian di luar jalur pengadilan diakui secara legal dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dan kearifan lokal masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara pidana dapat dilestarikan dengan adanya undang-undang ini.

2. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Perkembangannya

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana secara formil. Dengan adanya RKUHAP ini diharapkan dapat menjadi sebuah sarana untuk memberikan keadilan baik secara prosedural maupun secara substantif. Selain itu munculnya RKUHAP ini menjadi sebuah pembaharuan hukum dimana diharapkan RKUHAP merupakan konsep hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat sebab KUHAP yang berlaku sekarang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat.

Salah satu bentuk pembaharuan tersebut adalah adanya kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara pidana di luar proses. Dalam pasal 42 ayat (2) RKUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- b. Menyampaikan surat permohonan kepada hakim komisaris untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
- c. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
- d. Memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh penyidik;
- e. Meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim komisaris;
- f. Meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
- g. Mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada hakim komisaris atau kepada hakim pengadilan negeri;
- h. Membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;
- i. Melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
- j. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai

- surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- k. Melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim komisaris, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
 - l. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Pasal 42 ayat (2) dijelaskan kembali bahwa Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa kewenangan penuntut umum dalam ketentuan ayat ini disebut juga dengan asas oportunitas yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan (Penjelasan RKUHAP Pasal 42 ayat (2)).

Hal tersebut menandakan bahwa salah satu kewenangan dari penuntut umum adalah berhak untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan baik dengan cara mediasi penal ataupun cara lain yang dianggap dapat menyelesaikan permasalahan antara pihak korban dan pihak pelaku. Konsep RKUHAP ini memberikan ruang bagi penyelesaian pidana di luar proses pengadilan. Dengan adanya kewenangan ini jaksa penuntut umum tidak hanya dapat menyelesaikan perkara pidana melalui jalur pengadilan semata tetapi juga diberikan sebuah kebebasan untuk memilih proses penyelesaian secara mediasi antar para pihak.

3. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perkembangannya (RKUHP)

Pembaharuan terhadap hukum pidana khususnya KUHP terus dilakukan dan telah menghasilkan suatu rancangan, hanya saja hingga kini belum dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungannya dengan pembaharuan KUHP Sudarto berpendapat bahwa rancangan KUHP harus disahkan dengan alasan yang bersifat politis, sosiologis dan alasan praktis.

Konsep rancangan KUHP yang baru disusun dengan bertolak belakang dengan masalah yang terdapat di dalam hukum pidana (Nawawi Arief, 2010:75). Perbedaan tersebut terdapat dalam beberapa pokok pemikiran yang tertuang dalam aturan umum di dalam buku I. Salah satu perbedaan tersebut diantaranya adalah dasar hukum ditetapkan suatu tindak pidana. Dalam konsep RKUHP tahun 2012 ini penetapan sumber hukum atau dasar patut dipidanya suatu perbuatan, bertolak dari sumber hukum yang utama yaitu undang-undang secara legalitas formil namun di samping itu RKUHP 2012 mengakui asas legalitas secara materil .

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”. Pasal 1 ayat (1) tersebut diterangkan kembali dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa ketentuan dari asas legalitas secara formil tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa

seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dari paparan tersebut di atas jelas bahwa konsep RKUHP di samping mengakui sumber hukum yang bersifat tertulis juga mengakui hukum yang hidup di dalam masyarakat dan memberikan tempat kepada sumber hukum yang tidak tertulis yang terdapat di dalam masyarakat sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan.

Pasal tersebut mengandung arti pengakuan terhadap hukum pidana adat sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsinya yang negatif maupun yang positif. Ajaran sifat melawan hukum formil menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum yang bersifat tertulis. Sedangkan sifat melawan hukum materiil menentukan tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis semata tetapi juga bertentangan dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum pidana adat masuk dalam hukum yang hidup atau *the living law* yang dapat menjadi sumber hukum yang bersifat positif dan bersifat negatif dalam ketentuan hukum adat yang dapat menjadi alasan pembenar, memperingan atau memperberat pidana, bagi terdakwa dalam menjalankan hukuman (Serikat Putra Jaya, 2013:182).

Selain mengatur dasar untuk patut dipidananya perbuatan baik secara legalitas formil maupun legalitas secara materiil, rancangan KUHP 2012 ini juga mengakui proses penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat melalui

mediasi. Hal tersebut tercantum dalam Pasal (145) RKUHP 2012 yang menyatakan kewenangan penuntutan gugur, jika:

- a. Telah ada putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Terdakwa meninggal dunia;
- c. Daluwarsa;
- d. Penyelesaian di luar proses;
- e. Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
- f. Maksimum denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
- g. Presiden memberi amnesti atau abolisi;
- h. Penuntutan dihentikan karena penuntutan diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian;
- i. Tindak pidana aduan yang tidak ada pengaduan atau pengaduannya ditarik kembali; atau
- j. Pengegaan asas oportunitas oleh Jaksa Agung.

Dari pasal di atas jelas bahwa salah satu gugurnya kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan adalah penyelesaian di luar proses. Melalui rumusan Pasal (145) maka terdapat kemungkinan bahwa mediasi penal mendapat pengakuan secara legal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Dengan diakomodasinya konsep penyelesaian pidana di luar pengadilan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka hal ini akan membuka peluang bagi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal tersebut merupakan salah satu pembaharuan kearah hukum yang progresif untuk memberikan pengakuan terhadap budaya hukum yang terdapat dalam masyarakat.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum menurut Widnyana (2013:154) pembaharuan hukum pidana hendaknya dilakukan dengan menggali dan

mengkaji sumber hukum asli yang tidak tertulis dan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat antara lain yang terdapat dalam hukum agama dan hukum adat yang terus berkembang sebab hukum agama dan hukum adat melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Selain itu pembaharuan hukum pidana menurut Sudarto dalam Widnyana (2013:154) perlu dilakukan mengingat beberapa alasan diantaranya:

a. Alasan yang bersifat Politis

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang telah lama merdeka maka telah sewajarnya Indonesia memiliki KUHP yang bersifat nasional sendiri, mengingat KUHP yang kita gunakan saat ini merupakan warisan dari Belanda. Hal tersebut merupakan kebanggaan nasional yang *inherent* dengan kedudukan sebagai negara yang telah melepaskan diri dari jajahan Belanda. Oleh karena itu pembentukan undang-undang pidana harus segera dirasionalkan dan harus berdasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

b. Alasan yang bersifat Sosiologis

Hukum materiil yaitu KUHP pada dasarnya merupakan pencerminan dari kebudayaan suatu negara, sebab hukum tersebut mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki dan apabila melanggar perbuatan tersebut dikenakan sanksi kepada pelakunya yang bersifat negatif berupa pidana. Tolak ukur untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang tentunya bergantung pada

pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat mengenai mana yang baik dan sebaliknya. Oleh sebab itu penentuan mengenai perbuatan yang dilarang sangat bergantung pada pandangan dan budaya masyarakat yang bersangkutan.

c. Alasan yang bersifat Praktis

Teks resmi dari *Wetboek van Starfrecht* atau W.v.S. merupakan bahasa Belanda meskipun menurut UU No 1 Tahun 1946 dapat disebut secara resmi sebagai KUHP negara kita. Sedangkan KUHP merupakan tolak ukur utama dari aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku dan memberikan tindakan secara lebih lanjut. Disisi lain sangat sedikit aparat penegak hukum yang memahami bahasa Belanda dan terdapat berbagai macam ragam terjemahan dari KUHP beredar. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi pemahaman yang menyimpang dari teks aslinya yang disebabkan karena terjemahan yang kurang tepat.

Selain hal tersebut di atas menurut Muladi sebagaimana dikutip dalam Widnyana, (2013:155) KUHP Indonesia sangat perlu diperbaharui dengan alasan adaptif. KUHP nasional Indonesia dimasa yang akan datang harus berdasar pada perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat dan perkembangan internasional yang telah disepakati oleh bangsa yang beradab.

Sedangkan Mudjono sebagaimana dikutip dalam Widnyana, (2013:155) menambahkan bahwa pembaharuan hukum pidana memang

sangat diperlukan dengan alasan yaitu: *Pertama*, KUHP yang berlaku saat ini merupakan warisan dari masa Hindia Belanda yang diciptakan untuk masyarakat kolonial dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. *Kedua*, KUHP setelah kemerdekaan diganti namanya dari “*Wetboek van Starfrecht*” dengan istilah “Kitab Undang-undang Hukum Pidana” dimana sampai saat ini naskah aslinya masih berbahasa Belanda sedangkan isinya mengikuti W.v.S Nederland dari tahun 1886 sebagai akibat asas konkordasi, meskipun terdapat penyesuaian dengan keadaan negara jajahan akan tetapi dalam perkembangannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Secara lebih lanjut Barda Nawawi Arief dalam Widnyana (2013:155), pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan dari politik pada umumnya. Karena itu di dalam setiap kebijakan harus dipertimbangkan berbagai nilai dan begitu pula dalam pembaharuan hukum pidana yang juga harus mempertimbangkan nilai.

G. MASYARAKAT SUKU SAMIN

Salah satu suku bangsa yang masih ada di Indonesia sampai saat ini adalah Suku Samin. Masyarakat Suku Samin ini mempunyai perilaku yang menurut masyarakat umum dikatakan sebagai masyarakat yang agak berbeda sifatnya dengan masyarakat lain di Indonesia, seperti membangkang (*bandel*), membentak-bentak (*nyengkak*) dan pura-pura gila

(*nggendeng*), sehingga masyarakat Suku Samin mendapat penilaian yang negatif dari masyarakat lainya (Firmanti, 2009: 34).

Gerakan Samin yang pada awalnya adalah gerakan melawan kolonial Belanda, setelah Belanda keluar dari Indonesia gerakan ini terus berlanjut dan mempunyai ciri serta sikap hidup berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya. Nama Samin diambil dari nama pemimpinnya yaitu Samin Surosentiko. Sedangkan dalam kehidupan sehari-harinya Suku Samin menggunakan bahasa jawa ngoko. Untuk memahami bahasa orang Samin tersebut diperlukan sikap hati-hati agar tidak terjadi salah tafsir (Hamid, 2012:10).

Pada awalnya Belanda tidak memperhatikan gerakan Saminisme ini, namun lama kelamaan Belanda merasa terancam. Pada tahun 1905 pengikut ajaran Samin mulai mengubah cara hidupnya. Mereka menolak membayar pajak dan menolak mengandangkan sapi di kandang umum bersama-sama dengan orang desa lainnya. Cara hidup yang demikian membingungkan pamong desa (Fathurrahman, 1996:16).

Samnisme lebih suka menyebut diri mereka "*Wong Singkep*". Dalam hal ini masyarakat Samin mengenal istilah "*Wong Singkep Kukoh Nabi Adam*" yang berarti orang sikep sangat kuat pertalianya antara laki-laki dan perempuan. Sikep dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai tanggungjawab. Oleh sebab itu orang Samin lebih suka disebut dengan sebutan "*Wong Singkep*" yang berarti orang yang bertanggungjawab (Mufangati, 2004:26).

Masyarakat adat Suku Samin terdapat beberapa ajaran yang pada dasarnya pokok-pokok ajaran Samin adalah sebagai berikut (Hamid, 2012:14): *Pertama*, agama adalah senjata atau pegangan hidup. *Kedua* adalah ajaran jangan mengganggu orang lain, jangan bertengkar, dan jangan suka iri hati dan jangan suka mengambil milik orang. *Ketiga*, bersikap sabar dan jangan suka mengambil barang sesuatu milik orang lain. *Keempat*, bersikap sabar dan jangan sombong. *Kelima*, manusia hidup itu harus mampu memahami kehidupannya, sebab apa tujuan hidup adalah sama dengan roh dan hanya satu dibawa abadi selamanya, karena menurut orang Samin, roh orang yang meninggal tidaklah meninggal, namun hanya menanggalkan pakaiannya yakni raga atau tubuhnya. *Keenam*, bila berbicara harus bisa menjaga mulut, jujur dan saling menghormati.

Ajaran-ajaran Suku Samin itu sendiri dimulai pada tahun 1859, yang bertempat di Dukuh Ploso, Desa Kadiren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora dengan kelahiran seorang anak laki-laki hasil perkawinan antara Raden Surowijoyo dengan Kusumaningayu, yang diberi nama Raden Kohar (Suripan, 1996:13). Sebab masih keturunan bangsawan maka Raden Kohar *digembleng* untuk dibekali ilmu kebangsaan, cerita-cerita pewayangan sampai melakukan *tapa brata* dan *prihatin* serta ilmu negara. Hal tersebut membuat Raden Kohar menjadi seorang yang pandai, cerdas dan setelah menjadi seorang yang dewasa menjadi seorang pemimpin agama dengan nama “Samin Surosentiko”. Dari sinilah muncul ajaran Suku Samin yang mana pada mulanya hanya mempunyai pengikut sebatas pada lingkungan dimana Samin Surosentiko mengajarkan ilmunya.

Kemudian pada tahun 1890, Samin Surosentiko mencoba untuk mengembangkan ajarannya, dan memutuskan untuk pindah ke desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dan memulai ajaran-ajarannya yang meliputi (Firmanti, 2009:35-37):

1. Ajaran perlawanan tanpa kekerasan

Yaitu dengan menolak segala kewajiban terhadap Belanda dengan melakukan aksi diam, tidak mau membayar pajak, menolak untuk menggembala ternak bersama, dan berperilaku pura-pura gila (*nggendeng*), pura-pura tidak tahu atau acuh (*mbangkang*) dan lainnya sehingga oleh pemerintah kolonial Belanda dianggap sebagai sifat yang bodoh, tolol, keras kepala dan gila. Hal tersebut berakibat julukan tersebut meluas baik di kalangan pemerintah Belanda maupun dalam masyarakat secara umum termasuk oleh orang-orang yang belum mengetahui seluk beluk ajaran Samin secara keseluruhan.

2. Ajaran perilaku

Merupakan suatu ajaran tentang bagaimana manusia harus berperilaku agar selamat di dunia dan di akhirat. Ajaran ini berpedoman pada buku atau "*Serat Jamus Kalimasodo*" yaitu serat yang diperoleh oleh Samin Surosentiko pada waktu melakukan semedi di desa Klopoduwur. Serat atau buku tersebut terdiri dari 5 (lima) jenis yaitu:

- a. Serat Punjer Kawitan

Merupakan buku perihal silsilah keluarga yang pokok dan utama. Berpedoman dari buku tersebut Samin Surosentiko

menganjurkan para pengikutnya agar melakukan perlawanan terhadap Belanda. Mereka beranggapan tanahnya orang Jawa adalah milik orang Jawa sehingga tidak perlu membayar pajak dan bebas mengambil pohon yang ada di hutan karena merupakan warisan dari nenek moyang.

b. Serat Pikukuh Kasajaten

Yaitu suatu buku atau serat pikukuh yang mengatur larangan-larangan dalam perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan perceraian.

c. Serat Uri-Uri Pambudi

Yaitu buku tentang bagaimana manusia harus bertingkah laku baik yang berisi tentang ajaran hukum tingkah laku dimana berisi larangan bagi warga Samin dalam berbuat jahat, berbicara kotor, iri pada orang lain dan mencuri. Ajaran berbicara yang berisi bahwa orang berbicara harus meletakkan pembicaraanya pada angka lima, tujuh, dan sembilan yang artinya kita harus menjauhi kata-kata yang bersifat kotor, tidak sopan dan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Selain itu terdapat ajaran mengenai apa yang harus dilakukan dimana serat ini berisi ajaran orang Samin yang harus selalu sabar dan sifat sabar tersebut diperoleh dengan latihan berupa "*Prihatin*", "*Topo Broto*", "*Semedi*" dan lainnya.

d. Serat Jati Jawi

Buku atau serat ini berisi mengenai kemuliaan hidup di akhirat. Buku ini berisi hukum karma yaitu manusia akan menerima akibat dari perbuatan yang dilakukan, perbuatan baik akan dibalas dengan baik dan sebaliknya perbuatan jahat akan dibalas dengan jahat.

e. Serat Lampahing Urip

Buku ini berisi tentang perjalanan hidup manusia berupa mencari hari yang baik untuk mendirikan rumah, bertanam, melakukan perkawinan dan melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya. Serat lampahing urip ini diperhitungkan untuk menentukan hari baik dalam melakukan aktifitas secara adat.

Secara umum masyarakat Suku Samin atau keturunannya mempunyai sifat jujur bahkan lebih jujur dari masyarakat non Samin. Hal ini tercermin dalam salah satu sifatnya yaitu apabila melihat atau menemukan barang di jalan, maka akan dibiarkan karena barang tersebut bukan miliknya sehingga pantang bagi mereka untuk mengambilnya atau bahkan memilikinya (Suripan, 1996:19).

Dari sisi tindakan kriminal atau tindak pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat Suku Samin menurut KUHP itu sendiri adalah pencurian kayu jati namun mereka menganggap hal ini bukan merupakan sebuah pencurian karena dalam anggapan mereka kayu jatu di hutan adalah milik nenek moyangnya sehingga mereka bebas untuk mengambil dan memanfaatkannya.

Pencurian kayu jati terjadi secara besar-besaran setelah terjadinya era reformasi dimana masyarakat Suku Samin merasa dibodohi yaitu dengan melihat tingkah laku atau perbuatan dari aparat Polisi Hutan atau Perhutani yang bertindak tidak sewajarnya “ *Kamu Ngedan*”, maka kamipun ikut “*Ngedan*”. Demikian kata mereka yang artinya sama-sama melakukan perbuatan pencurian kayu jati, sehingga mereka mengikuti perbuatan pegawai Perhutani yang seenaknya mengambil hasil hutan terutama kayu jati untuk kepentingan pribadi. Selain itu faktor lain yang membuat masyarakat Suku Samin mencari kayu jati adalah bahwa mereka masih diterima di sukunya walaupun mereka telah mencuri kayu jati (Mardiyono, 2000:31).

Selain itu dimasyarakat Suku Samin itu sendiri dalam kehidupan sehari-harinya jarang menggunakan hukum yang bersifat tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, melainkan dalam masyarakat adat Suku Samin menggunakan sumber hukum yang bersifat tidak tertulis dari hukum adat (Firmanti, 2009:48).

Dalam penyelesaian tindak pidana masyarakat adat Suku Samin diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sifat kepercayaan masyarakat Suku Samin yang takut kepada aparat membuat mereka lebih mempercayai aparat desa dalam penyelesaian perkara.

Mereka tunduk dan patuh kepada tokoh-tokoh desa, apapun sidang desa mereka mematuhi, meskipun penyelesaian tindak pidana diselesaikan secara kekeluargaan, bagi siapa yang melakukan tindak

pidana pencurian di Suku Samin akan diberi sanksi adat. Sanksi adat yang diberikan pada orang yang melakukan tindak pidana pencurian adalah, pelaku tindak pidana akan dikucilkan dari masyarakat dan orang tersebut dianggap bukan menjadi anggota Suku Samin dan apabila terdapat pertemuan-pertemuan desa orang tersebut tidak diundang hadir (Firmanti, 2009:58-59).

Akibat adanya modernisasi mengakibatkan dampak yang negatif pada Suku Samin itu sendiri yaitu munculnya tindak pidana pencurian. Seperti hasil penelitian dari Erna Apit Firmanti yang menyatakan bahwa terdapat pencurian di Suku Samin namun hanyalah pencurian dalam jumlah yang kecil seperti pencurian hewan ternak, dan pencurian hasil panen. Dalam penyelesaiannya masyarakat Suku Samin menggunakan beberapa langkah yaitu (Firmanti, 2011:97):

1. Pencuri yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana maka akan diarak keliling desa.
2. Setelah pencuri tersebut diarak keliling desa lalu pelaku pencurian dibawa kerumah Kepala Desa dan dalam rumah kepala desa dan perangkatnya berdiskusi untuk membahas masalah pencurian yang terjadi. Dalam proses ini melibatkan warga masyarakat dan pelaku.
3. Warga masyarakat, Kepala Desa dan perangkatnya secara bergantian memberikan pertanyaan mengenai sebab pelaku melakukan perbuatan pencurian.

4. Setelah memberikan pertanyaan maka warga desa, Kepala Desa dan perangkatnya memberikan sanksi adat bagi pelaku pencurian yang berupa:
 - a. Pelaku tindak pidana pencurian wajib memberikan ganti rugi atas barang yang dicuri, sebagai contoh pelaku mencari seekor ayam maka pelaku harus mengganti dengan seekor ayam.
 - b. Pelaku wajib meminta maaf kepada korban pencurian, tokoh masyarakat dan masyarakat Suku Samin.
 - c. Pelaku tindak pidana membuat pernyataan mengenai perjanjian untuk tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukan di depan korban pencurian, tokoh masyarakat dan masyarakat Suku Samin.
 - d. Penyerahan ganti rugi barang diserahkan kepada korban dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat.
 - e. Pelaku perbuatan pencurian akan dikucilkan oleh warga masyarakat Suku Samin atas perbuatan yang dilakukan.
 - f. Jika pelaku melakukan pencurian kembali maka sesuai dengan adat Suku Samin maka pelaku harus meninggalkan kediaman masyarakat Suku Samin.

Modernisasi tersebut tidak hanya membawa dampak yang negatif bagi masyarakat Suku Samin tetapi juga membawa dampak yang positif seperti contohnya:

1. Masyarakat Suku Samin sedikit demi sedikit tidak menutup diri dengan pemerintah di Indonesia, sehingga masyarakat

Samin sudah mau untuk membayar pajak terhadap pemerintah Indonesia.

2. Masyarakat Suku Samin sadar akan pentingnya pendidikan sehingga mereka telah menyekolahkan anak-anak mereka.
3. Perkawinan masyarakat Suku Samin telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (Firmanti, 2011:58)

Jika ditinjau dari keadaan umum geografisnya Suku Samin terletak di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Letak desa ini secara geografis terdapat dibagian selatan Kota Blora, yang dibatasi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedong Sari, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomulyo, Kecamatan Jipan, Kabupaten Blora.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sumber Agung, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Blora.

Sedangkan dari luas wilayahnya maka Desa Klopoduwur memiliki luas wilayah 687.705 Hektare yang terbagi menjadi enam dukuh yaitu: Klopoduwur, Wotrangkul, Badong Kidul, Badong Geneng, Sale dan Sumengko. Sedangkan jika ditinjau dari keadaan tanahnya maka desa Klopoduwur merupakan tanah kapur dengan tingkat kesuburan yang sedang, dan beriklim setengah tahun basah setengah tahun kering (Devis, 2004:30).

Adapun agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Suku Samin adalah agama Islam, kecuali masyarakat yang menganut ajaran kebatinan atau kejawen yang disebut dengan agama adam (*Manunggaling Kawulo Gusti*). Ajaran tersebut terdapat dalam serat uri pambudi yang berarti buku tentang pemeliharaan tingkah laku manusia yang berbudi (Firmanti, 2009:53).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan “sebuah langkah yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya” (Arikunto, 1997:151). Pada dasarnya setiap disiplin ilmu memiliki karakteristik masing-masing dan metodologi yang akan digunakan di masing-masing ilmu.

Disiplin Ilmu Hukum diartikan sebagai “sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan kenyataan perilaku dan sikap tindak. Hal ini berarti disiplin Ilmu Hukum menyoroti hukum sebagai suatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas dalam masyarakat” (Ali, 2009:19).

Metode penelitian pada dasarnya adalah “suatu sarana pokok dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten” (Ali, 2009: 17). Adapun pemaparan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu “pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek hukum di dalam penelitian” (Soekamto, 1988:10). Jenis penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis tersebut juga

merupakan pendekatan yang melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat (Ali, 2011:105).

Jenis penelitian yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini sebab masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan suatu cara yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku secara positif yakni penyelesaian melalui mediasi penal, sedangkan mediasi penal itu sendiri lahir dari budaya dan nilai-nilai yang selama ini hidup dalam masyarakat.

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati” (Moelong dalam Rahman, 1999:118). Pendekatan kualitatif ini digunakan sebab hasil dari penelitian yang telah dilakukan dijabarkan menggunakan kata-kata secara deskriptif guna menjawab rumusan masalah, sehingga data yang didapat dari lapangan dianalisis dan diolah oleh peneliti secara mendalam selanjutnya dihubungkan dengan beberapa peraturan terkait yakni UU No 6 Tahun 2014, RKUHP 2012 dan RKUHAP dan hasil akhir dari penelitian adalah penjabaran berupa kata-kata.

Hal tersebut disebabkan penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana mediasi penal selama ini dijalankan di Desa Klopoduwur, aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan dan relevansi yuridis dari mediasi penal itu sendiri serta model mediasi yang digunakan.

Sedangkan sifat dari penelitian adalah deskriptif analitis yakni “dalam penelitian diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian” (Ali, 2011:106). Dalam penelitian ini analitis deskriptif dilakukan terhadap KUHP, UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan RKUHP serta RKUHAP.

B. SUMBER DATA

Sumber data penelitian merupakan asal dari mana data penelitian itu diperoleh. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan “data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan survey di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat dan kemudian diolah oleh peneliti” (Ali, 2011:106). Dalam penelitian ini data primer berasal dari keterangan hasil wawancara secara langsung dengan Kepala Desa Klopoduwur, Tetua Adat Suku Samin serta Sekretaris Desa sebagai informan. Para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana dan masyarakat sebagai responden dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang merupakan “data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan” (Ali, 2011:106). Dalam penelitian ini data sekunder akan digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan yang mengikatnya (Fajar dan Achmad, 2010:42-43) yaitu:

- a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2012 (RKUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan, hasil penelitian yang terkait dengan penyelesaian perkara pidana di Suku Samin dan mediasi penal.

- c. Bahan tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini bahan non hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) guna menjelaskan istilah hukum agar lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.

C. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian ini penentuan fokus digunakan untuk membatasi studi penelitian. Peneliti dalam hal ini memfokuskan penelitiannya terhadap masyarakat pedesaan khususnya Suku Samin yang berada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan tokoh masyarakatnya atau perangkat desa tersebut, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi penal, aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan, relevansi yuridis dari mediasi penal itu sendiri dan model mediasi yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana.

D. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang mendapatkan data penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih yaitu masyarakat Suku Samin yang berada di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora sebab dalam masyarakat Suku Samin penyelesaian tindak pidana menggunakan upaya non penal dengan melibatkan masyarakat dan tokoh desa untuk menghasilkan suatu putusan serta para pihak yang berperkara

tunduk pada putusan mediasi tersebut sehingga mereka mempunyai ciri khas tersendiri. Selain itu masyarakat Suku Samin merupakan masyarakat yang masih melestarikan adat istiadat secara turun temurun sampai saat ini sehingga sangat menarik terkait dengan budaya hukum dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian ini karena peneliti mengkaji mengenai mediasi penal di Desa Klopoduwur, aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan, relevansi yuridis mediasi penal serta model mediasi penal yang terdapat di Suku Samin, Desa Klopoduwur.

E. METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh peneliti dengan responden dan informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap para pihak yang berhubungan langsung dengan tindak pidana serta warga masyarakat Desa Klopoduwur sebagai responden, dan tetua adat Suku Samin, Kepala Desa Klopoduwur, serta Sekretaris Desa sebagai informan. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur yakni peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini terdapat dua sumber yaitu:

a. Responden

Dalam hal ini peneliti mengambil data dari responden yang merupakan “sumber data berupa orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk tujuan penelitian itu sendiri” (Ashshofa, 2001:22). Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang berhubungan secara langsung dengan tindak pidana serta masyarakat Desa Klopoduwur.

b. Informan

Informan yaitu “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian” (Moleong, 2002:90). Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Klopoduwur, Tetua Suku Samin dan Sekretaris Desa Klopoduwur.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah “cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori atau dalil-dalil hukum” (Maman, 1990:90). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa hasil kesepakatan mediasi yang berhubungan dengan penelitian.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dalam mencari sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung penelitian dan untuk mengetahui sejauh mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang (Suriana, 2011:8). Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data pendukung pada berbagai literatur baik berupa buku-buku, dokumen-dokumen, makalah-makalah hasil penelitian, jurnal serta bahan-bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

F. VALIDITAS DATA

Dalam validitas data peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2002:178). Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam teknik triangulasi ini penulis membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari responden dan informan dengan surat perjanjian damai yang merupakan hasil kesepakatan para pihak.

G. ANALISIS DATA

Analisis data digunakan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam

penelitian, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Sifat dari analisis deskriptif yakni peneliti memberi gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian telah didapatkan (Fajar dan Achmad, 2010:183).

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan merupakan analisis deskriptif untuk menggambarkan mengenai pelaksanaan mediasi penal yang selama ini dilaksanakan di Desa Klopoduwur, aspirasi masyarakat terhadap peradilan yang diinginkan, dan relevansi yuridis mediasi penal yang terdapat di Desa Klopoduwur serta model mediasi penal yang selama ini digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mediasi penal selama ini dijalankan oleh masyarakat Desa Klopoduwur terhadap semua jenis tindak pidana yang terjadi baik terhadap tindak pidana yang terjadi di intern Suku Samin, maupun terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dengan tata cara yang berbeda.
2. Aspirasi masyarakat terhadap mekanisme peradilan yang diinginkan adalah mekanisme peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah yang bisa memberikan rasa keadilan atas dasar hukum masyarakat dengan didukung oleh kepastian hukum. Selain itu masyarakat menginginkan mekanisme peradilan yang bisa mengakomodasi nilai-nilai dan budaya yang selama ini hidup dan berkembang di masyarakat.
3. Relevansi yuridis mediasi penal berdasar Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) RKUHAP adalah mediasi penal yang dilakukan di Desa Klopoduwur dapat diakui akan tetapi hanya untuk beberapa tindak pidana seperti tercantum dalam Pasal 42 ayat (3) RKUHAP. Sedangkan dalam RKUHP itu sendiri mediasi penal yang dilakukan oleh Desa Klopoduwur dapat diakui dalam Pasal 145 jo Pasal 146

RKUHP, sebab dalam RKUHP mediasi penal dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana.

4. Model mediasi penal yang digunakan di Desa Klopoduwur dalam menyelesaikan tindak pidana adalah:
 - a. Dalam tindak pidana yang perzinaan yang terjadi di intern Suku Samin, model yang digunakan adalah model “*Community panels or courts*” yang merupakan program untuk membelokan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negoisasi.
 - b. Dalam tindak pidana pencurian kayu jati yang dilakukan oleh masyarakat Suku Samin dan merugikan negara secara langsung, model yang digunakan adalah model *Community panels or courts*”.
 - c. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klopoduwur bukan termasuk Suku Samin model yang digunakan adalah “*Victim-offender mediation*” yaitu merupakan model mediasi yang mempertemukan antara korban dan pelaku dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk.

B. SARAN

Berdasar hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan serta simpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian perkara yang memiliki beberapa kelebihan jika dibanding dengan jalur litigasi dan dirasa dapat memenuhi keadilan bagi para pihak oleh sebab itu pemerintah seyogyanya segera mengesahkan konsep RKUHAP dan RKUHP sebab dengan disahkannya RKUHP dan RKUHAP akan memperkuat pengakuan mediasi penal dalam sistem peradilan pidana.
2. Regulasi mengenai mediasi penal sebaiknya tidak diatur secara limitatif sebab dalam tataran pelaksanaannya, mediasi penal dapat diterapkan terhadap segala jenis tindak pidana dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aryaputra, Muhammad Iftar. 2011. *Analisis Mediasi Penal sebagai Upaya Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia (Studi di Wilayah Hukum Jawa Tengah)*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bakhri, Syaiful. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Devis, Sethia. 2004. *Pengaruh Kebiasaan Sosial terhadap Adat Kebiasaan Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora*. Semarang: Fakultas Hukum UNIKA
- Effendi, Edrianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Faturrahman, Deden. 2003. *Hubungan Pemerintahan dengan Masyarakat Suku Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Samin dan Tenggar*. Yogyakarta: LkiS
- Firmanti, Erna Apit. 2009. *Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian di Suku Samin, Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Gautama, Sudargo. 2011. "Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif Dispute Resolution (ADR)," dalam Hendarmin Djarab, et al. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia Mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaatmadja*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Abdullah. 2012. *Pendidikan Karakter Model Samin Sukolilo Pati*. Artikel. Tersedia online di http://www.academia.edu/3620238/Pendidikan_Karakter_Model_Samin_Sukolilo

- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayatullah. 2013. *Rekonstruksi Kultural dan Kelembagaan untuk Mewujudkan Penegakan Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan-an (Kritik Sistem Peradilan dengan Pendekatan Hukum Progresif)*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Hutomo, Suripan Sadi. 1996. *Tradisi dari Blora*. Semarang: Citra Almamater.
- Juliana. 2013. *Hubungan Antara Kebutuhan Informasi Pengguna Dengan Pengadaan Koleksi Di Perpustakaan Sma Negeri 1 Jepara*. Diss. Ilmu Perpustakaan.
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Laoli, Feriawan. 2010. *Analisis Tingkat Relevansi E-Journal Pada Database American Society Of Civil Engineer (Asce) Dalam Memenuhi Kebutuhan Informasi Mahasiswa Magister Teknik Sipil Di Universitas Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara
- Lasmadi, Sahuri. 2010. *Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal edisi 02. Universitas Jambi
- Liebman, Marian. 2007. *Restorative Justice: How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher
- Luthan, Saman. 2013. *Urgensi Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Maman, Rakhman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Mansyur, Ridwan. 2013. *Mediasi Penal sebagai Bentuk Pembaharuan dan Perkembangan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Marbun, Rocky. 2012. *Membangun Restorative Justice Dan Penal Mediation Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.
- Mardiyono. 2000. *Proses Penerapan Hukum Pidana terhadap Masyarakat Samin di Wilayah Hukum Polres Blora*. Skripsi pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Universitas Negeri Semarang Press
- Moeljatno. 1983. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara

- Moelong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mufangati, Titi, dkk. 2004. *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta Proyek Pemanfaatan Kebudayaan Daerah
- Muhammad, Bushar. 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramit
- , 1984. *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Habibie Center
- Nadjib. 2013. *Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Pengedaran Uang Palsu yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Nataharisma, Keyzha, and I. Nengah Suantra. 2013. *Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia*. Kertha Wicara
- Nawawi Arief, Barda. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2007. *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*. Makalah Bebas
- , 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni
- Poesponoto, Soebekti. 1979. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Prayitno, Kuat Puji. 2013. *Implementasi Teori Hukum Progresif untuk Merekonstruksi Prinsip Kepastian Hukum Pidana Indonesia menjadi Lebih Berkeadilan dan Berkeadaban) Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI

- Prayitno, Puji. 2012. *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana dimaksud Pasal 351 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak*
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1995. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia I*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Putra, Wisnu Ali. 2013. *Evaluasi Pembentukan Desa Sepala Dalung Kecamatan SePenulisp Hihir Kabupaten Tana Tidung*. e-Journal Pemerintahan Integratif, ISSN 2337-8670.
- Retnaninggrum, Dwi Hapsari. 2013. *Mediasi Penal dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana* Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Sarikat, Nyoman. 2013. *Pengaruh Hukum Pidana Adat dan "The Living Law" bagi Perkembangan Hukum Pidana Nasional dalam Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Simms, Larysa. 2007. *Criminal Mediation is the BASF to the Criminal Justice System: Not Replacing Traditional Criminal Adjudication, Just Making it Better*. *Ohio State Journal on Dispute Resolution*.
- Surbakti, Natangsa. 2002. *Dari Keadilan Retributif ke Keadilan Restoratif (Rangkuman Hasil Penelitian Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan Keadilan Restoratif)* dalam Buku Refleksi dan Rekonstruksi Ilmu Hukum Indonesia. Semarang: Thafa Media
- Suriya. 2011. *Analisis Implementasi Program Pendidikan Gratis Di Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Universitas Hasanuddin
- Susetyo, Heru. 2012. *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. Jogjakarta: UII Press.
- . 2010. "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan." *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 17 April 2010: 217 – 232. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Syamsudin, Aziz. 2013. *Pembaharuan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Artikel dalam Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional MAHUPIKI
- Tongat. 2008. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang

- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Widman, Stuart M. 2006. “*The Protections and Limits of Confidentiality in Mediation*”, artikel pada *Alternatives to the High Cost of Litigation*.
- Widnyana, I Made. 2013. *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Wulandari, Cahya. 2013. *Mediasi Penal: Kebijakan Kriminal Non-Penal berbasis Budaya Lokal dalam Membangun Sistem Hukum Pidana Berbasis Budaya Hukum Nasional*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012 (RKUHP)
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undng-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Panduan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IJIN PENELITIAN

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID1101904 Certificate ID1101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 649 / UN37.1.8 / LT / 2015
 Hal : Ijin Penelitian

10 Februari 2015

Yth. Kepala Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **WINARSIH**

NIM : 8111411263

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Peran Desa Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Mediasi
 Penal (Tinjauan Penyelesaian Pada Masyarakat Adat Suku Samin)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

LAMPIRAN II

PEDOMAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K1 Kampus Sekarm Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax. (024) 8507891-70709205

Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter : @fh_unnes

PEDOMAN PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN:

B. WAKTU PENELITIAN:

**C. IDENTITAS INFORMAN: KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
KLOPODUWUR DAN TETUA SUKU SAMIN**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan/Jabatan :

D. PERTANYAAN:

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana yang selama ini dilakukan di Suku Samin, Desa Klopoduwur?
- b. Siapakah yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut?
- c. Mengapa memilih cara penyelesaian melalui jalur mediasi penal dibanding jalur pengadilan?
- d. Bagaimana bentuk kesepakatan dari cara penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal?
- e. Bagaimana kepatuhan para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan tersebut?
- f. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tersebut?
- g. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi penal?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
Telp/Fax. (024) 8507891-70709205

Email : fh@unnes.ac.id, Website : www.fh.unnes.ac.id, twitter : @fh_unnes

PEDOMAN PENELITIAN

A. LOKASI PENELITIAN:

B. WAKTU PENELITIAN:

**C. IDENTITAS INFORMAN: KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA
KLOPODUWUR DAN TETUA SUKU SAMIN**

1. Nama :
2. Alamat :
3. Tempat Tanggal Lahir :
4. Pekerjaan/Jabatan :

D. PERTANYAAN:

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana yang selama ini dilakukan di Suku Samin, Desa Klopoduwur?
- b. Siapakah yang terlibat dalam penyelesaian tindak pidana tersebut?
- c. Mengapa memilih cara penyelesaian melalui jalur mediasi penal dibanding jalur pengadilan?
- d. Bagaimana bentuk kesepakatan dari cara penyelesaian tindak pidana melalui mediasi penal?
- e. Bagaimana kepatuhan para pihak dalam melaksanakan hasil kesepakatan tersebut?
- f. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian tersebut?
- g. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi penal?

LAMPIRAN III

HASIL KESEPAKATAN MEDIASI

SUKRAI PURAYAMAN TERKHAMBATAN :

Yg bertanda tangan dibawah ini : Kami

I. Nama : SUGIARTO bin Supardi
 Umur : 28-03-96
 Alamat : RT 03-03 NECCO SENGANGI

II. Nama : TRIANTO bin Ramini
 Umur : 5-6-96
 Alamat : RT 07-03 NECCO SENGANGI

I & II (sebagai pihak ke I) -
 Benar-benar telah menyatakan persediaan kedua belah pihak dan tidak saling mengancam salah satu pihak, Apa terjadi / terulang lagi kami sanggup & tunduk dengan Undang-Undang yg berlaku

Kepada :

A. Nama : Sugeng Setiawan / bin Sukirno
 Umur : 17-06-96
 Alamat : RT 01/01 WISTRANGKUL

B. Nama : SUTRISNO / SUPART
 Umur : 25-12-97
 Alamat : RT 01-01 WISTRANGKUL

C. Nama : _____
 Umur : _____
 Alamat : _____

D. Nama : _____
 Umur : _____
 Alamat : _____

A, B, C, D sebagai pihak ke II.

Saksi: 1. 2. 3. 4. 5.

UPAT
 KIRNO
 SUPART
 RAMINO

I. KADUS I (MRSI)
 II. PETABAN (PARSO)
 III. MODIN (YANTO)

DIANA UTAMI

SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Fihak ke I : N a m a : S a r t i n i
 U m u r : 26 Thn
 Alamat : 03-02 Desa Klopoduwur
2. Fihak ke II : N a m a : K a s d i
 U m u r : 50 Thn
 Alamat : 03-02 Desa Klopoduwur

Masing-masing beserta keluarganya yang mendampingi.

Benar-benar fihak ke I dan II ada permasalahan keluarga tentang hubungan intim / perselingkuhan dan saat ini mengadakan permaian dan fihak ke I sudah bisa menerimakan tidak ada unsur paks dari manapun serta tidak ada tuntutan apapun terhadap fihak ke I

Demikianlah surat perdamaian ini dan tidak dapat menjadikan periksa.

Klopoduwur Tgl 17 - 03 - 2005

Yang membuat perjanjian

I. Fihak ke I (Satu)  2. Fihak ke II (dua)

SARTINI

K A S D I

Ikut menyetujui dari fihak keluarga :

1. Ibu dari fihak ke I (Satu) 2. Istri fihak ke II (dua)

Saminten

Lani

Saksi-saksi :

1. Kamituwa Klopoduur

2. Kaur Keswa

3. Kaur pemerinta

KARTONO

KASTURI

SUNARSO

4. Kakak kandung

SAMIDJAN



Mengetahui
 Kepala Desa Klopoduwur

SETYOK AGUS WIDODO

LAMPIRAN IV

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BANJAREJO
DESA KLOPODUWUR

No:070/104

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diana Utami
Jabatan : Kepala Desa Klopoduwur
Alamat : Desa Klopoduwur

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini:

Nama : Winarsih
NIM : 8111411263
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang

Bahwa Mahasiswa yang diterangkan di atas benar-benar telah melakukan Penelitian di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan judul: **“PERAN DESA DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL (TINJAUAN PENYELESAIAN PERKARA PADA MASYARAKAT ADAT SUKU SAMIN)”** yang dilakukan pada tanggal 4-9 Maret 2015 di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa ada unsur paksaan, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blora, 9 Maret 2015

Kepala Desa Klopoduwur

